

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan lebih bayar dari Masa PPh Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 telah dikompensasikan ke bulan September 2015 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
2. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 serta Perhitungan Kembali dengan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.
3. Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21 telah dilaksanakan dengan tepat waktu.